



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 078/IMSertifikasi-SK/VII/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT. BAO HUA INDONESIA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. BAO HUA INDONESIA** berdasarkan Surat Keputusan Izin Usaha Industri Nomor : 378/I/IU/PMA/2014, tanggal 14 Maret 2014, yang berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. BAO HUA INDONESIA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 01 Juli 2016.

Maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **PT. BAO HUA INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. BAO HUA INDONESIA**.

Bekasi, 02 Juli 2016
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-005/Rev-1

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. BAO HUA INDONESIA

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) NOMOR : 378/1/IU/PMA/2014 TANGGAL 24 MARET 2014

KAPASITAS PRODUKSI : 8.000 PCS/THN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU

KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 , Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 07 Juli 2015
Masa Berlaku : 07 Juli 2015 s.d. 06 Juli 2018



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI PT BAO HUA INDONESIA
KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BB No. 231, Kayuringin Jaya Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015
g.	Tim Audit	:	1. Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor) 2. Suwarso Yogi Restiyono, S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT Bao Hua Indonesia
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	378/1/IU/PMA/2014, 24 Maret 2014
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Langon RT. 001/RW. 001Desa Langon, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
d.	Alamat Kantor	:	Langon RT. 001/RW. 001Desa Langon, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	(0291) 595006/ (0291) 595006
f.	Pengurus	:	Hana Sulistyanti



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tgl 16 Juni 2016 jam 09.00-10.00 WIB di kantor PT Bao Hua Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen PT BHI.• Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK• Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.• Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tgl 16 - 17 Juni 2016 jam 08.00 – 17.00 WIB di kantor dan pabrik PT Bao Hua Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Verifikasi dokumen dan wawancara• Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tgl 17 Juni 2016 jam 16.00-17.00 WIB di kantor PT Bao Hua Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan• penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tgl 01 Juli 2016 jam 10.00-12.00 WIB di kantor PT IMS	Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.1	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. BAO HUA INDONESIA telah memiliki akte pendirian perusahaan No. 03 (tiga) tanggal 26 Oktober 2011 dan telah disahkan berdasarkan SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-60087.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 7 Desember 2011 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bao Hua Indonesia tanggal 11 November 2013 dengan nomor 02 (dua). Terdapat Akta perubahan terakhir yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bao Hua Indonesia dengan No 11 tanggal 4 Desember 2015 dan telah disahkan berdasarkan SK. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0987217 tanggal 11 Desember 2015.
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Not Applicable	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	Tersedia izin gangguan (HO) /Tempat Usaha PT. BAO HUA INDONESIA nomor: 502.6/IG.ITU/171/2013, tanggal 18 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Terdapat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor 112614600407 tanggal 28 Agustus 2013, masa berlaku sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. BAO HUA INDONESIA memiliki NPWP dengan nomor 31.434.237.9-516.000, memiliki SKT Nomor : PEM-0004238ER/WPJ.10/KP.1303/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan dan memiliki SPPKP NO S-1PKP/WPJ.10/KP.1303/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh A.n.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
				Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan dengan informasi yang sesuai dengan dokumen lainnya (Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Keterangan Terdaftar).
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PT BAO HUA INDONESIA telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara sesuai dengan surat nomor : 660.1/418 tanggal 30 Juli 2013 dan terdapat kesesuaian ruang lingkup usahanya yaitu Industri Furniture dari Kayu. PT . BAO HUA INDONESIA memiliki laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode II tahun 2015.
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. BAO HUA INDONESIA memiliki Izin Usaha Industri Nomor : 378/1/IU/PMA/2014 yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing tanggal 24 Maret 2014 dengan kapasitas terpasang per tahun 8.000 Pcs (setara 150 m ³). Izin tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya dan sesuai dengan usaha yang dijalankan saat ini
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable	PT Bao Hua Indonesia merupakan IUI dan bukan industri primer sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	Not Applicable	PT Bao Hua Indonesia bukan merupakan importir
K.1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	PT Bao Hua Indonesia bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	PT Bao Hua Indonesia tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
		Internal audit anggota kelompok.	Not Applicable	PT Bao Hua Indonesia tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak kontrak bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian PT BHI periode Juni 2015 s/d Mei 2016 sebanyak 39.403 Pcs/lembar (275,4255 m ³) dan telah dilengkapi dengan dokumen nota pembelian

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable	seluruh penerimaan bahan baku PT. BHI selama periode audit bulan Juni 2015 s/d Mei 2016, seluruhnya berasal dari hutan hak
		c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian PT BHI periode Juni 2015 s/d Mei 2016 sebanyak 39.403 Pcs/lembar (275,4255 m3) berasal dari UD. Kalingga Putra dengan jenis kayu jati yang bahan bakunya berasal dari hutan hak. Bukti penerimaan berupa nota tanda terima dan sekaligus sebagai dokumen angkutan.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian PT BHI periode 39.403 Pcs/lembar (275,4255 m3) didukung dengan dokumen angkutan FAKO. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen Jumlah keping dan volume di dalam dokumen angkutan periode Juni 2015 s/d Mei 2016 sesuai dengan stok/laporan mutasi pada periode yang sama. PT BHI tidak menggunakan kayu lelang
		e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Not Applicable	selama periode audit bulan Juni 2015 s/d Mei 2016, PT. BHI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/ hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	selama periode audit bulan Juni 2015 s/d Mei 2016, PT. BHI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
		g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Pemasok tunggal PT BHI yaitu UD. Kalingga Putra telah menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
		h. Informasi terkait	Not Applicable	PT. BHI selama periode audit bulan Juni

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.		2015 s/d Mei 2015 hanya menerima bahan baku dari pemasok CV. Kalingga yang telah menerbitkan DKP
		i. Dokumen pendukung RPBB1	Not Applicable	PT Bao Hua Indonesia merupakan IUI dan bukan industri primer sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBB1
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	PT Bao Hua Indonesia bukan merupakan importir
		b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	PT Bao Hua Indonesia bukan merupakan importir
		c. Packing List (P/L)	Not Applicable	PT Bao Hua Indonesia bukan merupakan importir
		d. Invoice	Not Applicable	PT Bao Hua Indonesia bukan merupakan importir
		e. Deklarasi	Not Applicable	PT Bao Hua Indonesia bukan merupakan importir
		f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	PT Bao Hua Indonesia bukan merupakan importir
		g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	PT Bao Hua Indonesia bukan merupakan importir
		h. Bukti Penggunaan Kayu dan produk turunannya	Not Applicable	PT Bao Hua Indonesia bukan merupakan importir
	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT BHI telah memiliki tally sheet /laporan produksi periode Juni 2015 s/d Mei 2015 yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Selama periode Juni 2015 s/d Mei 2015 hasil produksi PT BHI sendiri yang berasal dari bahan baku kayu gergajian tercatat sebanyak 2.663 Unit atau sebesar 185,84 m ³ . Sedangkan hasil produksi yang berasal dari pengrajin adalah sebanyak 3.482 Unit atau sebesar 244,71 m ³ . Hasil produksi tersebut telah sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk PT BHI yaitu furniture dari kayu dan sesuai dengan izin usaha industri yang diberikan kepada PT BHI yaitu Izin Usaha Industri No: 378/1/IU/PMA/2014 yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 24 Maret 2014. Realisasi produksi sendiri PT BHI selama periode Juni 2015 s/d Mei 2015 sebanyak 6.145 Pcs atau sebesar 430,551 m ³ atau melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
				yaitu sebesar 8.000 Pcs (setara 150 m ³). Namun terdapat surat keterangan dengan nomor : 15/IP-PB/PP/VII/2016 yang menjelaskan bahwa Ijin Usaha perluasan (peningkatan kapasitas) PT Bao Hua Indonesia sedang di proses di BKPM Pusat.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	PT Bao Hua Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
		e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen Laporan Mutasi bahan baku kayu gergajian periode Juni 2015 s/d Mei 2015 telah sesuai dengan dokumen angkutan dan data penggunaan bahan baku pada periode yang sama. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu periode Juni 2015 s/d Mei 2015 telah sesuai dengan dokumen laporan hasil produksi dan penjualan ekspor pada periode yang sama.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	PT BHI tidak melakukan proses penjasaaan atas hasil produknya, seluruh produk yang dihasilkan merupakan hasil produksi sendiri dan hasil pembelian dari pengrajin.
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	PT BHI tidak melakukan proses penjasaaan atas hasil produknya, seluruh produk yang dihasilkan merupakan hasil produksi sendiri dan hasil pembelian dari pengrajin.
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	PT BHI tidak melakukan proses penjasaaan atas hasil produknya, seluruh produk yang dihasilkan merupakan hasil produksi sendiri dan hasil pembelian dari pengrajin.
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable	PT BHI tidak melakukan proses penjasaaan atas hasil produknya, seluruh produk yang dihasilkan merupakan hasil produksi sendiri dan hasil pembelian dari pengrajin.
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable	PT BHI tidak melakukan proses penjasaaan atas hasil produknya, seluruh produk yang dihasilkan merupakan hasil produksi sendiri dan hasil pembelian dari pengrajin.
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Seluruh produk PT Bao Hua Indonesia dijual dengan tujuan ekspor
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Juni 2015 s/d Mei 2015 terdapat kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri dan hasil pembelian dari pengrajin) dan laporan pemasaran ekspor

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, P/L, B/L)
		c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
		d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
		e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk yang diekspor oleh PT BHI seluruhnya termasuk kedalam pos tarif yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-legal, selama periode Juni 2015 s/d Mei 2015 PT BHI telah melengkapi dokumen ekspornya dengan Dokumen V-Legal sebanyak 45 buah. 2. Dokumen V-Legal Sesuai dengan dokumen PEB dan Dokumen invoice. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa.
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Produk PT BHI berupa meubel kayu bukan termasuk jenis produk yang wajib verifikasi teknis
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	Produk PT Bao Hua Indonesia berupa meubel kayu merupakan produk yang tidak terkena bea keluar
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Produk PT Bao Hua Indonesia berupa meubel kayu dari jenis jati yang tidak dibatasi perdagangannya.
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Bao Hua Indonesia membubuhkan tanda V-legal pada dokumen V-Legal.
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	PT. BAO HUA INDONESIA telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasional di lapangan berupa SOP penggunaan APAR dan SOP penggunaan APD serta terdapat personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. BAO HUA INDONESIA telah memiliki peralatan K3 (APD dan kotak P3K) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
				dengan baik serta tersedia Jalur Evakuasi menuju Titik Kumpul yang sudah ditentukan
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. BAO HUA INDONESIA tidak memiliki serikat pekerja namun tersedia Surat Pernyataan Direktur tanggal 16 Januari 2015 yang menyatakan bahwa PT. BAO HUA INDONESIA memberikan hak kebebasan penuh kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. BAO HUA INDONESIA telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang masih dalam proses pengesahan dari instansi yang berwenang dan terdapat bukti proses pengurusan berupa surat permohonan pengesahan/ pendaftaran peraturan perusahaan/kesepakatan kerja bersama bulan November 2014
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Terdapat karyawan PT. BAO HUA INDONESIA yang masih di bawah umur, karyawan termuda an. Aksoy Dawod yang lahir pada tanggal 7 September 1999 (17 tahun 3 bulan), tetapi sudah memenuhi ketentuan yakni adanya surat ijin dari orang tua.